

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Minimarket Rahap Putra Klambu

a. Latar Belakang dan Sejarah

Minimarket Rahap Putra Klambu merupakan tempat usaha yang bergerak dibidang bisnis perdagangan yang menyediakan kebutuhan konsumen baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Founder Minimarket Rahap Putra Klambu merupakan Bapak Muhammad Shodikin dan didirikan pada tahun 1991 dan hingga sampai sekarang masih menjadi kepala pimpinan sekaligus pemilik dari Minimarket Rahap Putra Klambu.⁸⁴

Pada awalnya minimarket Rahap Putra Klambu ini merupakan toko kecil dengan satu karyawan. Dengan seiring berkembangnya waktu, toko berkembang pesat dan banyak peminatnya sehingga bapak Shodikin membentuk toko menjadi lebih besar lagi dan barang yang dijual pun lebih banyak dan beraneka ragam. Jadi yang awalnya hanya sebuah toko kecil dapat merambah menjadi Minimarket. Dengan semakin membesarnya toko banyaknya produk-produk baru, Bapak Shodikin mulai berani merekrut karyawan lebih banyak hanya dengan syarat yang penting bekerja dengan dengan niat yang baik dan jujur.⁸⁵

Hingga saat ini Minimarket Rahap Putra Klambu sudah berhasil membentuk citra yang sangat baik dihati masyarakat. Tidak hanya warga kecamatan Klambu saja yang berlangganan, akan tetapi banyak dari luar daerah yang berlangganan berbelanja di Minimarket Rahap Putra Klambu. Visi dan misi yang didepankan oleh Bapak Shodikin selaku pemilik dari Minimarket rahap Putra Klambu adalah Mejadikan Minimarket Rahap Putra Sebagai Tempat Berbelanja Idaman Pelajar dan Keluarga. Dan misi menyediakan produk dengan kualitas maksimal dengan harga

⁸⁴ Muhammad Shodikin, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 1, transkrip.

⁸⁵ Muhammad Shodikin, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 1, transkrip.

yang murah dan terjangkau serta pelayanan dan fasilitas yang aman dan nyaman.

Minimarket Rahap Putra Klambu dikenal oleh masyarakat merupakan toko yang menjual berbagai jenis produk yang bermacam-macam dan lengkap dengan harga yang bisa dikatakan murah. Bapak Shodikin selalu berusaha memberikan kepuasan pelayanan terbaik untuk konsumennya baik dari segi pelayannya pramuniaga ataupun fasilitas minimarket mulai dari penyejuk ruangan, tempat yang bersih, dan musik.

Minimarket Rahap Putra Klambu dalam operasinya terbagi antara lain: fashion perempuan, fashion laki-laki, makanan, minuman, gerabah, aksesoris, sembako, perabotan rumah, dan elektronik.⁸⁶

b. Letak Geografis

Minimarket Rahap Putra terletak di jalan Kudus-Purwodadi, Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58154, Klambu, Purwodadi, Jawa Tengah 58154, Indonesia. Dengan Garis Lintang -7.008082 dan Garis Bujur 110.792668.⁸⁷

c. Hari dan Jam Kerja

Minimarket Rahap Putra Klambu buka setiap hari dengan jam buka:

Senin: 07.30-21.00 WIB

Selasa: 07.30-21.00 WIB

Rabu: 07.30-21.00 WIB

Kamis: 07.30-21.00 WIB

Jumat: 07.30-21.00 WIB

Sabtu: 07.30-21.00 WIB

Minggu: 08.00-21.00 WIB⁸⁸

d. Visi dan Misi Perusahaan

Visi “Mejadikan Minimarket Rahap Putra Sebagai Tempat Berbelanja Idaman Pelajar dan Keluarga”

⁸⁶ Muhammad Shodikin, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 1, transkrip.


⁸⁷“Rahap Putra Jawa Tengah +62856-0064-1929”, diakses pada 5 Juni 2022, <https://vymaps.com/ID/Rahap-Putra-1508744/>

⁸⁸“Rahap Putra Jawa Tengah +62856-0064-1929”, diakses pada 5 Juni 2022, <https://vymaps.com/ID/Rahap-Putra-1508744/>

Misi “ menyediakan produk dengan kualitas maksimal dengan harga yang murah dan terjangkau serta pelayanan dan fasilitas yang aman dan nyaman”⁸⁹

e. Produk Yang Dijual

Makanan ringan, minuman, sembako, perabotan rumah tangga, perlengkapan rumah tangga, pakaian pria dan wanita , jilbab, sepatu pria dan wanita, sandal pria dan wanita, alat ibadah pria dan wanita, make up, alat kecantikan dan perlengkapan mandi, boneka, perlengkapan sekolah, alat tulis kantor, rokok, obat-obatan, berbagai jenis mie instan, makanan bayi, perlengkapan tidur, tas fashion pria dan wanita dll.⁹⁰




⁸⁹ Muslikah, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 2, transkrip.

⁹⁰ Muslikah, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 2, transkrip.

2. Susunan Pengurus Minimarket Rahap Putra Klambu

Gambar 4. 1
Susunan Pengurus Minimarket Rahap Putra Klambu



Tugas Setiap Bagian

- a. Pemilik (Pimpinan)
 - 1) Melaksanakan kontrol kerja terhadap karyawan.
 - 2) Menerbitkan kebijakan-kebijakan baru.
 - 3) Mengawasi tugas para karyawan.
- b. Manager

Bertanggung jawab kepada pimpinan mengenai kelancaran operasional pada Minimarket Rahap Putra Klambu.
- c. Supervisor
 - 1) Memesan persediaan barang dari berbagai pemasok.
 - 2) Memastikan stok barang di toko.
 - 3) Mengelola stok barang keluar masuk.
- d. Kepala Gudang
 - 1) Melakukan pengecekan pada barang yang diterima sesuai dengan SOP.
 - 2) Mengawasi operasional gudang.
- e. Kepala Kasir
 - 1) Membuat laporan penjualan per satu minggu
 - 2) Melayani pembayaran dalam setiap transaksi.
 - 3) Memeriksa dan mencatat data penjualan.
- f. Pramuniaga
 - 1) Menyusun dan merapikan barang.
 - 2) Menyusun barang di rak sesuai jenisnya.
 - 3) Memeriksa barang di rak dan memastikan tidak ada barang yang kosong.⁹¹

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Transaksi Jual Beli di Minimarket Rahap Putra di Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

Transaksi jual beli di Minimarket Rahap Putra klambu sama dengan transaksi jual beli di Minimarket yang lain. Pada minimarket Rahap Putra Klambu menyediakan berbagai macam kebutuhan manusia mulai dari Pakaian, perabot rumah tangga, makanan, minuman, sembako, kosmetik dan lain sebagainya. Semua barang sudah diberi label harga sehingga jika ada orang yang ingin membeli bisa langsung melihat dan mengecek barang yang hendak dibeli tersebut. Dan ketika pembeli sudah cocok maka barang yang hendak dibeli tersebut dapat langsung dibawa ke kasir untuk kemudian dilakukan pembayaran.

⁹¹ Muslikah, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 2, transkrip.

- a. Hasil wawancara dengan pemilik Minimarket Rahap Putra Klambu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik Minimarket Rahap Putra Klambu yaitu Bapak Shodikin memberikan keterangan bahwa *“transaksi jual beli disini sama seperti di minimarket yang lain dimana pembeli datang lalu memilih barang yang diinginkan kemudian melakukan pembayaran di kasir”*.⁹²

Selain melakukan transaksi langsung di toko pembeli juga bisa melakukan transaksi lewat akun facebook *“selain itu pemebli juga bisa membeli barang disini lewat Facebook Rahap Putra Klambu, dengan melakukan pemesanan lewat inbox lalu barang bisa dikirim lewat jasa kurir dengan pembayaran melalui transfer terlebih dahulu”*⁹³

Dalam transaksi jual beli di Minimarket Rahap Putra klambu ketika terdapat barang yang cacat dan cacat tersebut tidak diketahui pada saat transaksi disana dikehendaki penukaran dengan persyaratan *” kami menetapkan beberapa syarat yang memang sudah menjadi ketentuan dari perusahaan kami, Kami tidak melayani pengembalian secara mutlak yaitu barang dikembalikan lalu uang diminta kembali. Barang tidak boleh dikembalikan dalam jangka waktu lebih dari tiga hari. Nota pembayaran diharapkan masih ada. Barang yang sudah dibeli dan ternyata tidak sesuai yang diharapkan karena terdapat cacat yang tidak diketahui sebelumnya bisa ditukar dengan barang yang memang harganya sama atau lebih tinggi dengan menambah uang. Untuk penukaran barang dengan harga yang lebih rendah kami tidak bisa mengembalikan uang tersebut yang sudah menjadi ketentuan disini. Ada dua jenis barang yang tidak boleh ditukar dengan alasan apapun yaitu pakaian dalam baik pakaian dalam wanita maupun pria.”*⁹⁴.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pemilik Minimarket Rahap Putra Klambu mengenai penukaran barang yang cacat didapatkan hasil bahwa

⁹² Muhammad Shodikin, wawancara oleh penulis, 9 Juli, 2022, wawancara 1, transkrip.

⁹³ Muhammad Shodikin, wawancara oleh penulis, 9 Juli, 2022, wawancara 1, transkrip.

⁹⁴ Muhammad Shodikin, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 1, transkrip.

“kita teliti dulu apakah benar barang cacat tersebut memang cacat dari toko ataukah dari kesalahan konsumen. Jika memang dirasa cacat dari toko kita akan menerima penukaran dengan senang hati, tapi kalau dirasa cacat dirasa diakibatkan dari kesalahan konsumen ya kita tidak bisa menerima. Dan semua hal bisa dibicarakan dengan baik-baik”⁹⁵.

b. Hasil wawancara dengan Pihak Kasir Minimarket Rahap Putra Klambu

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasir Minimarket Rahap Putra Klambu yaitu Bapak Shodikin memberikan keterangan bahwa *“transaksi jual beli disini dilakukan dengan cara pembeli memilih barang yang dibutuhkan dengan harga yang tertera pada produk lalu membayarnya disini”⁹⁶*

Mengenai jual beli pesanan pihak kasir memberi keterangan bahwa *“kalau mau beli lewat facebook juga bisa mbak disana barang yang sudah ready di toko diposting lalu jika ada yang berminat bisa membelinya dengan cara datang langsung ke toko atau dengan cara dikirim paket juga bisa”⁹⁷*

Dengan ketentuan pembayaran *“kalau untuk dikirim lewat jasa kurir pembayarannya bisa transfer terlebih dahulu, kalau datang ke toko langsung ya dibayar di kasir saat datang itu mbak”⁹⁸.*

Dalam transaksi jual beli di Minimarket Rahap Putra Klambu ketika terdapat barang yang cacat dan cacat tersebut tidak diketahui pada saat transaksi disana dikehendaki penukaran dengan persyaratan *“kalau mau ditukar tentu saja boleh mbak karena memang aturan disini boleh ditukar asal ada alasan kenapa mesti ditukar, barang dalam kondisi baik dan seandainya cacat tidak disebabkan karena kesalahan pembeli, bukan pakaian dalam, barang ditukar dengan harga yang sama atau lebih tinggi dengan menambah harga selain itu juga harus masih ada struknya. Dan juga barang tidak*

⁹⁵ Muhammad Shodikin, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 1, transkrip.

⁹⁶ Nurul, wawancara oleh penulis, 9 Juli, 2022, wawancara 3, transkrip.

⁹⁷ Nurul, wawancara oleh penulis, 9 Juli, 2022, wawancara 3, transkrip.

⁹⁸ Nurul, wawancara oleh penulis, 9 Juli, 2022, wawancara 3, transkrip.

boleh dikembalikan kalau sudah lewat tiga hari. Tidak usah ada perjanjian dulu karena memang disini otomatis boleh ditukar, tapi ya itu tadi ada sedikit ketentuan.⁹⁹

Apakah pernah ada barang yang ditolak untuk dikembalikan mbak? Tanya penulis.

“pernah, waktu itu ada yang beli baju gamis. Dikembalikan karena kekecilan tapi dengan kondisi resletingnya sudah rusak jadinya dari pihak kami tidak menerima penukaran karena dari pimpinan sudah diberitahu kalau sekiranya barang rusak dikarenakan kesalahan pembeli, kami tidak menerima pengembalian tersebut. Meskipun belum tiga hari dan struk masih ada. Pernah ada juga waktu itu pembelian jeans ternyata gak muat dan dikembalikan tapi kancing sudah dilubangi lalu tak tanya sama pimpinan dan hasilnya tidak boleh ditukar karena dianggap cacat karena kesalahan pembeli”¹⁰⁰

c. Hasil wawancara dengan konsumen Rahap Putra yaitu saudari Lisa.

Apakah ibu Lisa sudah lama menjadi pelanggan minimarket Rahap Putra? Tanya Penulis “lumayan lama mbak, sekitaran tahun 2012”. Apa alasan ibu Lisa sering berbelanja di sini? Tanya penulis, “menurut saya disini lebih murah mbak, barangnya juga lengkap, tempatnya luas, bersih, adem”.¹⁰¹

Apakah ibu Lisa pernah membeli sesuatu disini lalu ada keinginan untuk ditukar atau dikembalikan? Tanya penulis “pernah mbak. Dulu saya beliin kompor ibuk saya ternyata sampai rumah tidak bisa nyala, saat itu juga tak kembaliin dan langsung diganti dengan kompor baru dengan merk yang sama yaitu Rinnai”.¹⁰²

d. Hasil wawancara dengan konsumen Minimarket Rahap Putra yaitu saudari Sulasmi.

Apakah ibu sudah lama menjadi konsumen Rahap Putra? Tanya Penulis, “dari sekitaran tahun 2010 sudah sering belanja disana mbak”¹⁰³ alasan Ibu Sulasmi memilih Minimarket Rahap Putra sebagai alternatif tempat berbelanja

⁹⁹ Nurul, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 3, transkrip.

¹⁰⁰ Nurul, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 3, transkrip.

¹⁰¹ Lisa, wawancara oleh penulis, 5 April, 2022, wawancara 5, transkrip.

¹⁰² Lisa, wawancara oleh penulis, 5 April, 2022, wawancara 5, transkrip.

¹⁰³ Sulasmi, wawancara oleh penulis, 4 April, 2021, wawancara 4 transkrip.

selain pasar tradisional adalah karena tempatnya yang nyaman, adem, di dalam ruangan, bebas memilih tanpa harus berdesak-desakan seperti di Pasar.

Apakah Ibu pernah membeli sesuatu lalu ada keinginan untuk ditukar atau dikembalikan? Tanya penulis “*Pernah mbak, waktu itu saya membeli celana jeans ukuran 28, karena memang biasanya saya beli ukuran 28 langsung saya bayar, ternyata sampai rumah tidak muat. Langsung saya balik ke Rahap ternyata dari sana tidak boleh ditukar mbak, katanya karena lubang kancing sudah tak lubanggi dan struknya juga sudah hilang*”.¹⁰⁴ Ibu Sulasmi tidak mencoba celana jeans tersebut dikarenakan memang biasa membeli ukuran 28 dan dirahap Putra sendiri tidak disediakan tempat sebagai ruang ganti.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Transaksi Jual Beli Di Minimarket Rahap Putra Di Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa transaksi jual beli di Minimarket Rahap Putra di Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dilakukan dengan pembeli datang ke Minimarket Rahap Putra lalu memilih barang yang dibutuhkan dengan harga yang sudah tertera lalu membayar barang tersebut di kasir.

Selain transaksi langsung di Minimarket Rahap Putra, pembelian barang juga bisa dilakukan lewat Facebook “Rahap Putra Klambu” disana barang yang sudah ready di toko diposting di Facebook “Rahap Putra Klambu” lalu pembeli bisa memilih barang yang diinginkan lalu ketika menghendaki untuk membeli bisa melalui chat inbox dan melakukan pembayaran dengan cara transfer lalu barang akan dikirim dengan jasa kurir.

Dalam transaksinya ketika ada barang cacat yang tidak diketahui oleh pihak karyawan dan pembeli, minimarket Rahap Putra akan melayani penukaran dengan persyaratan sebagai berikut yaitu *pertama*, barang ditukar dengan keadaan yang sama ketika hendak dibeli. *kedua*, barang ditukar dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari. *Ketiga*, melakukan penukaran disertai dengan struk pembayaran akan lebih baik, tapi ketika sudah hilang masih ada toleransi. *Keempat*, barang ditukar dengan

¹⁰⁴ Sulasmi, wawancara oleh penulis, 4 April, 2021, wawancara 4 transkrip .

barang yang sesuai dengan harga yang sama atau dengan harga yang lebih tinggi dengan menambah uang. *Kelima*, tidak menerima pengembalian secara mutlak, hanya melayani penukaran. Meskipun pada saat pembelian tidak ada perjanjian akan adanya niat penukaran, dari pihak Rahap Putra sendiri tetap menghendaki adanya penukaran.

Dapat dilihat dari kejadian Saudara Lisa yang membeli kompor dengan merk Rinnai dan melakukan penukaran dikarenakan kompor tidak dapat menyala ketika pada saat sudah sampai rumah, dan pada saat itu juga dilakukan penukaran. Minimarket Rahap Putra Klambu melayani penukaran tersebut dengan baik yaitu kompor cacat tersebut ditukar dengan kompor baru dengan merk dan harga yang sama. Dan jika cacat barang disebabkan oleh kelalaian konsumen maka pihak Minimarket Rahap Putra Klambu tidak akan melayani penukaran. Dapat dilihat dari keterangan saudara Nurul yaitu selaku kasir yang memberikan informasi jika pernah ada konsumen yang membeli gamis dan ternyata gamisnya dikembalikan karena kekecilan. Pada saat diperiksa di bagian resleting gamis tersebut mengalami kerusakan. Pihak Minimarket Rahap Putra tidak melayani penukaran gamis tersebut dikarenakan gamis tersebut terdapat cacat pada resleting yang pada kenyataannya resleting tersebut rusak karena kesalahan konsumen.

Berdasarkan kasus yang dialami saudara Sulasmi yang membeli celana jeans dengan ukuran 28 yaitu sesuai dengan ukuran yang biasa dibeli, akan tetapi pada saat sampai rumah celana tersebut ternyata tidak muat, lalu dikembalikan ke Minimarket Rahap Putra dengan tujuan untuk menukarkan celana tersebut dengan ukuran yang lebih besar. Setelah sampai ternyata pihak kasir menolak untuk dilakukannya penukaran dikarenakan celana jeans tersebut dibagian lubang kancing yang awalnya tertutup sudah dilubangi oleh konsumen dan nota pembayaran sudah hilang.

Dari kasus tersebut dapat penulis analisis bahwa pemilik Minimarket Rahap Putra Klambu menghendaki adanya penukaran barang apabila ditemukan aib pada barang yang sudah dibeli dan aib tersebut dapat dipastikan bukan dari kelalaian konsumen, ketika barang ditukar dengan kondisi yang tidak sesuai pada saat awal pembelian, maka minimarket Rahap Putra tidak menghendaki penukaran.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli di Minimarket Rahap Putra di Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan “jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.¹⁰⁵

Rukun dan syarat jual beli antara lain

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
 - a) Berakal, yang dimaksud dengan berakal atau dalam *fiqh* disebut 'aqil adalah warasnya akal seseorang dalam arti keduanya bukan orang gila/tidak waras.¹⁰⁶
 - b) Baligh atau dewasa dalam Hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan).¹⁰⁷
 - c) Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir).
 - d) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya.¹⁰⁸
- 2) Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul).

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak

¹⁰⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 67.

¹⁰⁶ Ahmad sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 14.

¹⁰⁷ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Sinar Grafika: Jakarta), 35-36.

¹⁰⁸ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Sinar Grafika: Jakarta), 35-36.

untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, diantaranya:

- a) Dengan Tulisan, Misalnya ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (*kitab*).
- b) Dengan Isyarat, Bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
- c) Dengan cara saling memberi, misalnya seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang membelinya tanpa ditentukan besar imbalan.
- d) Dengan cara *lisan al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.¹⁰⁹

3) Ada barang yang dibeli.

Syarat-syarat barang yang dapat diperjual belikan ialah bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad atau wali, mampu menyerahkannya, dan barang diketahui secara jelas.

4) Ada alat tukar¹¹⁰

Ketika rukun dan syarat jual beli terpenuhi maka dapat diketahui bahwa jual beli di Minimarket Rahap Putra Klambu transaksinya sah.

Selain transaksi langsung di Minimarket Rahap Putra, pembelian barang juga bisa dilakukan lewat Facebook "Rahap Putra Klambu" disana barang yang sudah ready di toko diposting di Facebook "Rahap Putra Klambu" lalu pembeli bisa memilih barang yang diinginkan lalu ketika menghendaki untuk membeli bisa melalui chat inbox dan melakukan pembayaran dengan cara transfer lalu barang akan dikirim dengan jasa kurir. Jual beli seperti ini dapat pula disebut dengan jual beli salam (Ba'i Salam). As-salam dalam istilah fiqh disebut juga as-salaf yang secara

¹⁰⁹ Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 3, no. 2 (2015): 247-248.

¹¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 71.

etimologis, kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Jual beli salam merupakan transaksi jual beli “pesanan atau *indent*” yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dengan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatai oleh penjual dan pembeli. Dalam akad jual beli salam salah satu unsur penting untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam pemesanan adalah kesepakatan mengenai ciri-ciri atau sifat obyek yang dipesan yaitu menyangkut kejelasan kualitasnya, kuantitasnya, jenisnya, waktu penyerahan, dan harga pembelian.¹¹¹

Di dalam KHES pasal 100 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa (1) akad ba’i salam terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa. (2) akad ba’i salam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatuhan.

Untuk syarat dari ba’i salam itu sendiri di dalam KHES Pasal 101 ayat 1 2 3 dijelaskan bahwa (1) jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. (2) kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. (3) spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Kesepakatan mengenai barang, waktu dan tempat penyerahan diatur dalam KHES Pasal 102 “Ba’i salam harus memenuhi syarat bahwa barang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan secara tegas.”

Kemudian untuk pembayaran dijelaskan di dalam KHES Pasal 103 “pembayaran barang dalam ba’i salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.”¹¹²

Prinsip-prinsip dalam jual beli yaitu:

a. Prinsip keadilan

Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa seseorang untuk membeli barang dengan jangka waktu tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat

¹¹¹ Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 83-84

¹¹² Direktori Putusan MA RI, “2, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” (2008), 12.

terhadap orang kecil yang lemah. Berdasarkan pendapat Islam, adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian.

b. Suka sama suka

Setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan dalam melakukan muamalah, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam transaksi muamalah.

c. Bersikap benar, amanah, dan jujur

1) Benar adalah ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misal berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter yang pedagang yang diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual dan pembeli, ketika keduanya mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka keduanya mendapatkan berkah dari jual belinya..

2) Amanah ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah dalam berniaga. Maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa lebih-lebihkannya.

3) Jujur, seorang pedagang harus berlaku jujur, agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang ia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang ialah melipatgandakan harga kepada orang yang tidak mengetahui harga pasaran.

d. Tidak mubazir (boros)

Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.

e. Kasih sayang

Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, dan nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda “Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang janganlah dalam usahanya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.¹¹³

Dalam transaksinya ketika ada barang cacat yang tidak diketahui oleh pihak karyawan dan pembeli, minimarket Rahap Putra akan melayani penukaran dengan persyaratan sebagai berikut yaitu *pertama*, barang ditukar dengan keadaan yang sama ketika hendak dibeli. *kedua*, barang ditukar dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari. *Ketiga*, melakukan penukaran disertai dengan struk pembayaran akan lebih baik, tapi ketika sudah hilang masih ada toleransi. *Keempat*, barang ditukar dengan barang yang sesuai dengan harga yang sama atau dengan harga yang lebih tinggi dengan menambah uang. *Kelima*, tidak menerima pengembalian secara mutlak, hanya melayani penukaran. Meskipun pada saat pembelian tidak ada perjanjian akan adanya niat penukaran, dari pihak Rahap Putra sendiri tetap menghendaki adanya penukaran.

al-Khiyar dalam bahasa berarti pilihan.¹¹⁴ Secara istilah, khiyar adalah hak opsional pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melanjutkan atau mengurungkan sebuah transaksi.¹¹⁵

Secara terminologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan *al-khiyar*, antara lain menurut:

- d. Sayyid Sabiq: “Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli)”.
- e. M Abdul Mujieb mendefinisikan: “Khiyar ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan”.
- f. Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan *al-khiyar* “hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan

¹¹³ Akhmad Farroh hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (UIN-Maliki Press: Malang, 2018), 34-35.

¹¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 97

¹¹⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 62

transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”¹¹⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 20 ayat 8 dijelaskan bahwa khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.¹¹⁷

Jadi, dapat diambil kesimpulan, khiyar merupakan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk dapat meneruskan atau membatalkan jual beli yang berlangsung sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang sedang melaksanakan transaksi.

Berdasarkan data di lapangan salah satu konsumen membeli celana jeans dengan ukuran 28 yaitu sesuai dengan ukuran yang biasa dibeli, akan tetapi pada saat sampai rumah celana tersebut ternyata tidak muat, lalu dikembalikan ke Minimarket Rahap Putra dengan tujuan untuk menukarkan celana tersebut dengan ukuran yang lebih besar. Setelah sampai ternyata pihak kasir menolak untuk dilakukannya penukaran dikarenakan celana jeans tersebut dibagian lubang kancing yang awalnya tertutup sudah dilubangi oleh konsumen dan nota pembayaran sudah hilang.

Mengenai hak khiyar terhadap kondisi yang cacat, dapat diketahui bahwa hal tersebut merupakan Khiyar Aib. Khiyar Aib adalah hak opsional antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika komoditi didapati tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan dari suatu akad, tidak sesuai kondisi standar umum, atau tidak sesuai akibat dari aksi manipulatif.¹¹⁸ Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 235 dan Pasal 236 disebutkan bahwa benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari aib kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya ada aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. Berdasarkan Pasal 237 ayat (3) dan (4) dijelaskan bahwa Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan aib kerana kelalaian penjual. Pengadilan berhak

¹¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 97

¹¹⁷ Direktori Putusan MA RI, “2, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” (2008), 4.

¹¹⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 76.

menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila aib benda terjadi karena kelalaian pembeli¹¹⁹

Cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyar aib ini, menurut Wahbah Zuhaily ialah setiap transaksi yang rusak dari asal fitrahnya sehingga mengurangi nilainya menurut adat yang berlaku, seperti kadaluwarsa, rusak, atau berubah warna. Dengan kata lain seluruh cacat yang menyebabkan berkurangnya nilai barang atau hilangnya unsur yang diinginkan dari barang tersebut. Khiyar aib berlaku ketika *Pertama*, ketika ada pernyataan kerelaan dari pembeli terhadap cacat yang ditemukan. Ini bisa diungkapkan secara terang-terangan maupun tersembunyi; *Kedua*, ketika si pembeli sendiri yang berucap “saya membeli barang ini tanpa menggunakan hak khiyar saya”. Dengan demikian demikian ia dihukumi rela dengan kondisi barang yang dibeli; *Ketiga*, barang rusak sebagai akibat kecerobohan pembeli, seumpama kain dibawa pulang lalu ia datang dan kain itu telah berubah menjadi pakaian; *Keempat*, berubahnya keadaan barang yang ditransaksikan misalnya menjadi lebih besar atau bertambah, dimana perubahan yang terjadi bukan berasal dari sifat alamiah barang melainkan sebagai akibat ulah si pembeli.¹²⁰

Cacat yang menyebabkan adanya hak khiyar menurut ulama madzhab Hanafi dan Hambali adalah seluruh unsur yang merusak obyek jual beli tersebut dan mengurangi nilainya menurut tradisi pedagang. Sedangkan cacat menurut ulama madzhab Maliki dan Syafi’i adalah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.¹²¹

Dalam khiyar aib, pengembalian barang bisa terhalang apabila Benda yang menjadi obyek hilang atau muncul cacat baru akibat perbuatan pemilik hak khiyar. Benda obyek jual beli sudah tidak lagi seperti semula. Termasuk dalam hal ini jika pada

¹¹⁹ Direktori Putusan MA RI, “2, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” (2008), 76.

¹²⁰ Yulia Hafizah, *Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam*, “AT-TARADHI Jurnal Studi Ekonomi, Vol 3, No 2, (2012): 168.

¹²¹ Nainunis, *Perlindungan Konsumen (Hak Khiyar) Dalam Jual Beli*, “AL-MIZAN” Jurnal Al Mizan, Vol 3, No 4, (2015):66.

barang tersebut terdapat penambahan materi barang dari pemilik hak khiyar.¹²²

Berdasarkan dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa celana jeans tersebut nilainya berkurang dikarenakan lubang kancing yang awalnya tertutup sudah dilubangi oleh pihak konsumen. Karena menurut kebiasaan celana jeans baru kancingnya masih tertutup. Kancing yang sudah terbuka disini dianggap sebuah cacat fisik (aib). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 237 ayat 4 disebutkan bahwa (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila aib benda terjadi karena kelalaian pembeli. Dapat diketahui bahwa berubahnya keadaan celana jeans tersebut yang ditransaksikan, dimana perubahan yang terjadi bukan berasal dari sifat alamiah barang melainkan sebagai akibat ulah si pembeli.

Pihak yang terlibat dalam segala bentuk transaksi menghendaki barang yang hendak ditukar tersebut bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena barang yang cacat akan mengurangi nilai barang tersebut yang dalam kasus ini menjadikan celana jeans tersebut bisa dibilang barang bekas karena lubang kancing sudah dilubangi. Akan tetapi jika dilihat dari konteks fungsi dari celana jeans tersebut pun masih dalam keadaan baik dan masih layak untuk dipakai. Barang yang diperjualbelikan menjadi hak pembeli setelah uang dibayarkan. Barang tersebut mendapat jaminan jika terdapat kerusakan yang diketahui saat setelah berada di tangan pembeli dengan syarat kerusakan tersebut sudah ada pada saat sebelum akad jual beli dilangsungkan, dan diketahui setelah terjadinya akad.

Al-Quran secara garis besar menyebutkan bahwa dalam pengelolaan harta tidak boleh dilakukan secara bathil sebagaimana fiman Allah SWT dalam Surat An-Nisa Ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا

¹²² Nainunis, *Perlindungan Konsumen (Hak Khiyar) Dalam Jual Beli*, "AL-MIZAN" Jurnal Al Mizan, Vol 3, No 4, (2015):67.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisaa“ (4): 29).¹²³

Berdasarkan analisa terhadap transaksi jual beli di Minimarket Rahap Putra Klambu, dapat disimpulkan bahwa Minimarket Rahap Putra Klambu dalam transaksinya dilakukan secara langsung yaitu pemebli datang ke minimarket Rahap Putra lalu memilih barang yang dibutuhkan setelah itu membayarnya di kasir. Selain melakukan transaksinya secara langsung, minimarket Rahap Putra juga melayani transaksi melalui media Facebook dengan cara melakukan pesanan lewat chat inbox lalu melakukan pembayaran lewat transfer dan barang akan dikirim lewat jasa kurir.

Hukum asal mu’amalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya sseperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya. Transaksi online dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menuurt Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksksi as-salam, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam.¹²⁴

Dalam penukaran barang yang cacat di Minimarket Rahap Putra dilakukan dengan prinsip kerelaan dan suka sama suka antar penjual dan pembeli dan dilakukan dengan prinsip-prinsip yang menjadi adat kebiasaan disana yang sekiranya tidak ada pihak yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Dan kebiasaan tersebut menunjukkan unsur ridha antara kedua

¹²³ Alquran, an-Nisa’ Ayat 29, Alquran Tajwid Terjemah Tafsir untuk Wanita (Bandung:Marwah, 2009), 83.

¹²⁴ Tira Nur Fitria, Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara “Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam” Vol 3, No 1(2017):62.

belah pihak yaitu pihak Minimarket Rahap Putra dengan konsumen. Unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka sesuai dengan kandungan Al-Quran surat An-Nisa' Ayat 29. Minimarket Rahap Putra Klambu sudah melakukan transaksi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku disana, dimana kebiasaan tersebut dilakukan secara suka sama suka dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

